

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan secara normative mengenai Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi dalam rangka memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis yang telah diteliti, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya Kedudukan Hukum Pemegang Polis telah jelas diatur oleh Hukum Positif Indonesia, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada Bab Pembahasan, Ketentuan Hukum tersebut ialah ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdara, KUHD, dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Undang – Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, dan berdasarkan data sekunder yang didapat nasabah atau pemegang polis asuransi jiwaasraya belum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti serta Pemenuhan Hak – Hak pemegang polis itu sendiri, seperti hal yang paling utama sekali yakni mendapatkan ganti kerugian. Bahkan lembaga penjamin polis tersebut belum terbentuk sampai saat ini, sedangkan sebagaimana kita ketahui Perlindungan Hukum lebih menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai pihak yang lebih diberikan perhatian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan perusahaan asuransi itu sendiri.

2. Mengenai Penyebab PT Jiwasraya (Persero) mengalami Gagal Bayar Klaim terhadap Pemegang Polis dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama, yakni Faktor Internal Perusahaan itu sendiri seperti Kinerja Pengelolaan Aset Perusahaan sangat rendah dikarenakan pada Tahun 2006 Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp3,29 triliun, bahkan defisit perseroan semakin melebar yakni Rp5,7 triliun pada tahun 2008.

Selain itu Tata Kelola Perusahaan yang buruk turut menjadi Faktor Internal Perusahaan tersebut mengalami Gagal Bayar Klaim Polis, dikarenakan Kementerian BUMN dibawah pimpinan Erick Thohir menemukan adanya Laporan Keuangan yang tidak Transparan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya, kemudian Perseroan tersebut membeli saham – saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun guna untuk mempercantik laporan keuangan (*window dressing*). Bahkan perseroan tersebut menempatkan instrument reksadana tunggal yang tidak menggunakan standar profesional pelaku Investasi di Pasar Modal.

Kedua, penyebab perseroan tersebut mengalami Gagal Bayar Klaim dana Nasabahnya ialah datang dari Ekternal Perusahaan. Dikarenakan buruknya Pengawasan Perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Asuransi Jiwasraya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab Pembahasan, Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan hanya berhenti di level Penyerahan Laporan, sedangkan OJK harus benar – benar memeriksa semua laporan tersebut bukan hanya di pangkalnya saja. Kemudian adanya kelalaian yang dilakukan OJK dalam melihat indikasi persoalan yang tengah dihadapi perseroan serta Jangkauan Aturan Undang – Undang yang tidak

mampu mendeteksi persoalan awal Jiwasraya.

Bukan hanya itu saja, Komite Audit selaku Organ Perseroan Asuransi turut bertanggung jawab dalam pengawasan Asuransi Jiwasraya itu sendiri, dikarenakan telah jelas diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.05/2019, yang mana menjelaskan Komite Audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal suatu perseroan asuransi.

3. Terakhir mengenai Upaya yang telah dilakukan Pemerintah sampai saat ini guna mempersiapkan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dikarenakan saat ini Pemerintah yakni Kementerian Keuangan tengah berupaya matangkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk memperkuat operasional sektor asuransi. Selain itu pemerintah akan belajar dan mengadopsi Lembaga Penjamin Simpanan yang bersifat independen untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis terkait penjaminan dana masyarakat. Kemudian Pemerintah juga tengah mempersiapkan desain pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) dan tengah menyelesaikan Naskah Akademik yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang – Undang (RUU) Penjamin Polis, yang mana RUU itu sendiri telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020 – 2024. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan, data atau daftar RUU tersebut belum diterbitkan, maka tidak bisa dilakukannya pengkajian lebih lanjut terkait bagaimana gambaran terhadap isi RUU tersebut.

Disamping itu guna penyelamatan perseroan dan polis nasabah PT Jiwasraya (Persero), pemerintah melakukan Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian yaitu IFG Life yang mana kedudukannya sebagai perusahaan penerima peralihan portofolio dari Jiwasraya. artinya polis - polis yang masih berjalan di PT Asuransi Jiwasraya akan dialihkan kepada IFG Life

B. Saran

1. Sebaiknya, Pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan ataupun Lembaga yang Berwenang segera menuntaskan permasalahan Gagal Bayar Klaim oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap nasabahnya, terutama mengembalikan uang yang merupakan hak Nasabah, serta wajib mengedepankan Kedudukan Hukum Tertanggung atau Pemegang Polis yang telah dirugikan. Sebagaimana juga telah diatur oleh Hukum Positif Indonesia terkait Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi.
2. Sebaiknya, PT Jiwasraya (Persero) kedepannya menjunjung tinggi Integritas Perusahaan sebagai salah satu BUMN Plat Merah di Indonesia sekaligus menjadi acuan bagi kemajuan Perusahaan Asuransi lainnya, yang tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Disamping itu Perusahaan Asuransi Jiwasraya perlu mengevaluasi secara total Internal Perusahaan, mulai dari Tata kelola Perusahaan bahkan Pengelolaan Aset untuk menaruh kembali kepercayaan masyarakat luas terhadap Industri Perasuransian, serta membuktikan slogan "*Together for Life*" bukan hanya sebatas slogan saja, namun memang pembuktian nyata bahwa PT Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan yang menuju ke arah lebih baik.

3. Sebaiknya, Pemerintah segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan mempercepat membentuk lembaga tersebut, guna penyelamatan Industri Perasuransian terutama nasabah Asuransi Jiwasraya. Permasalahan ini dinilai bukan suatu hal yang kecil, namun krusial untuk pertama kali di tuntaskan, Bukan hanya sebatas wacana, pun bukan hanya sebatas sampai dalam Prolegnas, tapi yang dibutuhkan oleh pemegang polis atau nasabah asuransi jiwa saat ini adalah Pembuktian dan itikad baik dari Pemerintah terkait bersama pihak asuransi PT Jiwasraya (Persero) . Sebab secara tegas Pembentukan Lembaga tersebut telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

